

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *Taukīl Wali* via Video Call

Setelah melakukan wawancara kepada tujuh Kepala KUA Kabupaten Sampang terkait pandangannya tentang *taukīl wali* via video call, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk disimpulkan dan dianalisis, yaitu:

1. Faktor penyebab praktik *taukīl wali* via video call

Enam dari tujuh Kepala KUA Kabupaten Sampang yang penulis wawancarai, menyatakan bahwa mereka juga menemukan praktik *taukīl wali* via video call ini dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hanya satu Kepala KUA yang menyatakan belum pernah menjumpai praktik *taukīl wali* via video call yakni Kepala KUA Kecamatan Torjun. Menurut Kepala KUA Kecamatan Torjun, di wilayahnya semua pihak baik masyarakat, tokoh agama dan aparat desa terkoordinasi dengan baik sehingga jika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan langsung berkonsultasi kepada KUA. Praktik *taukīl wali* via video call menurutnya bisa dihindari jika sudah diketahui jauh sebelum hari pelaksanaan akad nikah dengan mengurus *taukīl wali bilkitabah*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 ayat 5 yang berbunyi:

“Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”¹⁸²

¹⁸² Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun enam Kepala KUA yang lain menyatakan pernah menemukan praktik *tauk̄il wali* via video call ini, baik masih berupa permintaan dari pihak keluarga atau sudah terlaksana dengan kondisi wali sudah melimpahkan perwaliannya dengan menggunakan video call kepada kiai yang akan menikahkan.

Sehingga dari hasil wawancara dengan ketujuh narasumber di atas maka dapat ditemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik *tauk̄il wali* via video call di masyarakat Kabupaten Sampang:

- a. Ketidakhadiran wali karena merantau ke luar daerah hingga ke luar negeri.

Sudah menjadi hal yang umum diketahui, masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sampang banyak yang merantau ke luar daerah hingga ke luar negeri seperti Saudi Arabia dan Malaysia. Dan tidak banyak dari mereka yang berangkat merantau ke luar negeri melalui jalur yang legal sehingga keberadaan mereka di luar negeri tidak diakui dan mengalami kesulitan dalam mengurus segala persuratan salah satunya *tauk̄il wali bilkitabah* kepada PPN Luar Negeri. Dan hal inilah yang menyebabkan mereka mengambil langkah pelimpahan atau *tauk̄il wali* dengan media video call.

- b. Kurangnya koordinasi antara masyarakat, tokoh agama, hingga aparat desa dengan KUA setempat.

Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Salah satu tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Jadi di Indonesia yang berwenang dalam segala urusan pernikahan adalah KUA.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala sesuatunya sudah di atur oleh hukum yang ada. Termasuk urusan pernikahan yang mana sudah di atur baik oleh Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama. Di dalam hukum pernikahan Indonesia pelimpahan atau *tauk̄il wali* nikah diatur dengan menggunakan dua metode, pertama *billisan* yakni secara langsung berhadapan dengan orang yang menerima *tauk̄il*. Yang kedua dengan *tauk̄il wali bilkitabah* jika wali tidak dapat hadir di dalam majelis akad. Oleh karena itu praktik *tauk̄il wali* selain dua metode di atas tidak akan terjadi jika KUA dilibatkan dalam setiap urusan pernikahan.

Kurangnya koordinasi dengan KUA menjadi salah satu penyebab yang melatarbelakangi *tauk̄il wali* via video call. Selain itu, pernikahan bawah tangan atau secara *sirri* juga termasuk menjadi penyebab praktik ini dilakukan oleh masyarakat seperti halnya kasus yang penulis temukan yang telah ditulis dalam latar belakang penelitian ini.

- c. Adanya perbedaan pendapat tentang hukum keabsahan *tauk̄il wali* via video call.

Masyarakat Kabupaten Sampang menganggap *tauk̄il wali* via video call sama dengan *tauk̄il wali* pada umumnya yang dilakukan langsung dalam satu majelis. Hal ini disebabkan beberapa kiai ataupun tokoh masyarakat pernah melakukan praktik ini sehingga masyarakat menganggap *tauk̄il wali* via video call boleh dilakukan sama halnya dengan *tauk̄il wali* pada umumnya.

Masyarakat tidak mengerti bahwa praktik *tauk̄il wali* via video call tidak diatur dan belum jelas keabsahannya menurut hukum

pernikahan di Indonesia. Sehingga hal itu yang membuat mereka meminta kepada Kepala KUA atau Penghulu untuk menerima pelimpahan atau *taukīl wali* melalui video call dari wali yang tidak bisa hadir dalam pelaksanaan akad nikah. Bahkan praktik *taukīl wali* via video call tersebut sudah dilakukan sebelum hari pelaksanaan akad nikah kepada kiai yang ditunjuk untuk menikahkan.

2. Hukum *taukīl wali* via video call

Adapun terkait hukum *taukīl wali* via video call, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada semua narasumber, semuanya sepakat bahwa *taukīl wali* via video call merupakan permasalahan kontemporer (*khilafiyah ‘ashriyyah*) yang masih harus dikaji keabsahan dan teknisnya. Jika dikatakan sah pasti harus ada persyaratan tambahan yang harus diterapkan, tidak mutlak sah seperti halnya *taukīl wali* dalam satu majelis akad pada umumnya. Karena menurut mereka media telekomunikasi dalam bentuk apa pun bisa mengandung unsur penipuan atau manipulasi (*gharar*). Sehingga pastinya membutuhkan syarat tambahan untuk memastikan keabsahan akad *taukīl wali* tersebut.

Akan tetapi meskipun demikian, enam dari ketujuh Kepala KUA yang penulis wawancarai tidak ada yang mengatakan bahwa pernikahan yang pelimpahan atau *taukīl wali*-nya menggunakan media video call tidak sah, kecuali Kepala KUA Kecamatan Sokobanah yang lebih memilih mengikuti pendapat yang tidak membolehkan dengan niat keluar dari *khilaf* dan menilai *taukīl wali* via video call lebih banyak *mudharat*-nya. Adapun salah satu dari keenam Kepala KUA yang menyatakan sah, yakni Kepala KUA Kecamatan Jrengik ketika diwawancarai mengenai hukum *taukīl wali* via video call, ia mengutip salah satu kitab dan mengatakan, “*ketika*

seseorang mengucapkan taukīl dan angin yang membawanya kepada si penerima taukīl dan penerima mendengarnya maka sah hukumnya”.

Setelah ditelusuri, kutipan ini berasal dari kitab *Bujairomī ‘ala al-Khatīb* karya Syaikh Sulaiman al-Bujaromī yang menjelaskan tentang *shighat*,

أَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَوَرًّا أَوْ حَمَلْتَهُ

الرِّيحُ إِلَيْهِ فَقَبِلَ

Artinya: *“hendaklah seseorang mengucapkan sekira orang yang berada di dekatnya mendengar ucapannya, meskipun temannya tidak mendengar, dengan sekiranya dia menyampaikan hal tersebut kepada temannya seketika, atau angin telah membawa ucapan tersebut kepada temannya dan temannya menerima.”¹⁸³*

Ibarat ini menjelaskan bahwa *shighat* harus diucapkan sekiranya orang yang berada di dekatnya mendengarkan ucapannya, atau meskipun lawan bicaranya (atau penerima *taukīl* dalam akad *wakalah*) tidak mendengarnya sekiranya ucapan tersebut sampai kepada penerima baik seketika atau angin membawa ucapannya dan sampai kepada penerima.

Sehingga dari ibarat ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang terpenting dalam *shighat* adalah diucapkan dan ucapan tersebut dapat didengar dan diterima oleh si penerima *shighat* walaupun hanya dengan perantara angin. Jika angin bisa menjadi perantara *shighat* antara dua orang apalagi video call yang bukan hanya bisa mengirim suara juga bisa menampilkan orang yang menjadi lawan bicaranya.

¹⁸³ Sulaiman al-Bujairomī, *Bujairomī ‘alā al-Khotīb; Tuhfatu al-Habīb ‘alā Syarhi al-Khotīb* vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), 12.

Definisi *taukīl* atau *wakalah* menurut istilah *syara'* dalam perspektif berbagai madzhab adalah:¹⁸⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah

أن يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف

Artinya: “Seseorang menempati diri orang lain dalam hal *tasharruf* (pengelolaan).”

Ulama Malikiyah mengatakan,

أن ينيب (يقيم) شخص غيره في حق له يتصرف فيه

Artinya: “Seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.”

Ulama Syafi'iyah mengatakan,

عبارة عن أن يفوض شخص شيئاً إلى غيره ليفعله حال حياته

Artinya: “*Ibārat* dari seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.”

Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan seseorang yang memperbolehkan adanya *tasharruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

Dan pada umumnya hukum *wakalah* atau *taukīl* adalah *jāiz* atau boleh, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*:

كل ما جاز الإنسان أن يتصرف في نفسه في شيء جاز له أن يوكل فيه غيره

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain.”¹⁸⁵

¹⁸⁴ Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhib al-'Arba'ah*, vol. 3 (Kairo: Maktabah al-Iman, 1999), 167-168.

¹⁸⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 103.

كل ما جاز الإنسان أن يباشره من التصرفات بنفسه جاز له أن يوكل له غيره فيه إذا

كان التصرف يقبل النيابة

Artinya: “*Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.*”¹⁸⁶

كل من يملك حق التصرف في شيء كان له أن يوكل غيره فيه مادام ذلك الأمر يقبل

النيابة

Artinya: “*Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.*”¹⁸⁷

Hal ini menjadi jawaban atas argumen salah satu Kepala KUA, yakni Kepala KUA Kecamatan Sokobanah yang lebih memilih mengikuti pendapat yang tidak membolehkan *taukīl wali* via video call dengan alasan gambar yang ada dalam video call bukanlah orang melainkan hanya sebuah gambar. Karena yang terpenting dalam *shighat*, selama *taukīl wali* tersebut diucapkan dan dapat diterima oleh si penerima *taukīl* maka dianggap cukup dan sah pelimpahan perwaliannya.

Selain itu, dalam akad *wakalah* juga tidak disyaratkan *ījab* (jawaban dari penerima *taukīl*) dengan ucapan, akan tetapi cukup dengan tidak adanya isyarat bahwa penerima *taukīl* menolak pelimpahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Sulaiman al-Bujairomī,

أما الوكيل فلا يشترط قبلوله لفظا ونحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة أما قبلوله معنى وهو

عدم رد الوكالة فلا بد منه

¹⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1, 219.

¹⁸⁷ Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh ‘ala Madzāhib al-‘Arba’ah*, 42.

Artinya: “Adapun penerima wakalah tidak disyaratkan penerimaannya secara ucapan atau semacamnya (isyarat bagi orang bisu atau tulisan) karena taukīl (pelimpahan) sama halnya dengan membolehkan (mengizinkan) orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi taukīl. Akan tetapi disyaratkan penerimaannya secara maknawi yakni tidak ada penolakan dari penerima wakalah.”¹⁸⁸

Senada dengan pernyataan di atas,

ويكفي فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدهما والقبول من الآخر ولو معني

Artinya: “Dan dianggap cukup dalam shighat, ucapan yang mengandung kerelaan dari salah satunya (pemberi wakalah) dan penerimaan dari satu yang lain (penerima wakalah) walaupun secara maknawi (yakni tidak ada penolakan).”¹⁸⁹

Juga dalam kitab *Nihayatu al-Zain*,

ولا يجيب القبول لفظا بل الشرط عدم الرد فقط

Artinya: “Dan tidak diwajibkan penerimaan dengan ucapan akan tetapi cukup dengan tidak adanya penolakan saja (dari penerima wakalah).”¹⁹⁰

Bahkan di dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtāj*, tidak disyaratkan penerimaan dengan ucapan meskipun pemberi wakalah memaksa.

بل أن لا يرد وإن أكرهه الموكل

Artinya: “Tetapi cukup dengan penerima tidak menolak meskipun pemberi wakalah memaksa”¹⁹¹

Dan juga tidak disyaratkan dalam penerimaan akad wakalah harus seketika setelah pemberi wakalah memberi pelimpahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan,

ويجوز بالاتفاق قبول الوكالة على الفور والتراخي

¹⁸⁸ Ibid., 136-137.

¹⁸⁹ Muhammad Amin al-Kurdy al-Irbily, *Tanwīru al-Qulūb fī Mu‘āmalati ‘Allāmi al-Ghuyūb* (Suriah : Dār al-Qolam al-‘Arabi, 1991), 340.

¹⁹⁰ Muhammad Nawawi al-Jāwī, *Nihāyatu al-Zain fī Irsyādi al-Muhtādīn* (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 246.

¹⁹¹ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj*, vol. 2, 383.

Artinya: “Dan boleh hukumnya secara sepakat (semua ulama madzhab) penerimaan wakalah secara seketika atau diakhirkan.”¹⁹²

Bahkan juga tidak disyaratkan dalam akad wakalah berada dalam satu majelis.

ولا يشترط هنا فور ولا مجلس لأن التوكيل رفع حجر

Artinya: “Dan tidak disyaratkan di dalam akad wakalah seketika dan juga berada dalam satu majelis, karena fungsi taukīl adalah menghilangkan kesulitan.”¹⁹³

والموكل يجوز أن يكون غائبا

Artinya: “Dan pemberi wakalah, boleh hukumnya dalam keadaan ghoib (tidak dalam satu majelis).”¹⁹⁴

Setiap pernyataan di atas menunjukkan bahwa di dalam akad pelimpahan wali tidak dibutuhkan ucapan penerimaan dari penerima. Sehingga cukup bagi penerima *taukīl wali* menerima dengan menikahkan perempuan yang telah diwakilkan oleh walinya kepadanya. Selain itu juga tidak disyaratkan dalam akad wakalah dilakukan dengan seketika dan dalam satu majelis. Hal ini menjawab argumen yang mengatakan bahwa akad wakalah harus dalam satu majelis.

Sehingga dari setiap pernyataan di atas menurut penulis sudah sangat cukup untuk menunjukkan bahwa *taukīl wali* via video hukumnya sah dan dibolehkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, sebetulnya permasalahan ini sudah pernah dibahas dalam beberapa *bahtsul masa'il*, beberapa di antaranya *bahtsul masa'il* No. 12 tentang Pemasrahan Wali Nikah secara Online oleh Ikatan Alumni Bata-Bata (IKABA) pada tahun 2018¹⁹⁵, dan

¹⁹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 5, 72.

¹⁹³ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj*, vol. 2, 383.

¹⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 5, 76.

¹⁹⁵ Mustofa AB, “No. 12 Pemasrahan Wali Nikah Secara Online,” IKABA, di akses dari <https://ikabapusat.wordpress.com/2018/02/07/memasrahan-wali-nikah-melalui-telpon/>, pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13.17 WIB.

bahtsul masa'il tentang Mewakilkkan Perwalian Nikah Lewat Telepon oleh Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pamekasan pada tahun 2009.¹⁹⁶

Dari hasil kedua *bahtsul masa'il* tersebut disimpulkan bahwa hukum *taukil wali* dengan media telekomunikasi baik pesan sms, telepon, video call atau media lainnya dihukum sah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Keberadaan wali jelas
- b. Tidak ada penolakan dari pihak yang menerima *wakalah*
- c. *Taukil* dapat dipahami dan tidak ada unsur penipuan.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah fihiyyah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya: “*Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.*”¹⁹⁷

الميسور لا يسقط بالمعسور

Artinya: “*Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digururkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.*”¹⁹⁸

Sehingga wali yang sedang berada di tempat yang jauh tersebut dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan akad nikah hendak ia mewakilkan perwaliannya kepada orang lain karena hak perwaliannya tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh.

3. Sikap Kepala KUA Kabupaten Sampang terhadap *taukil wali* via video call

¹⁹⁶ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pamekasan, “*Mewakilkkan Perwalian Nikah Lewat Telepon,*” LBMNU, di akses dari <https://lbmnu-pamekasan.blogspot.com/2011/04/mewakilkkan-perwalian-nikah-lewat.html?m=1>, pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13.43.

¹⁹⁷ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Pamekasan, “*Mewakilkkan Perwalian Nikah Lewat Telepon,*” LBMNU, di akses dari <https://lbmnu-pamekasan.blogspot.com/2011/04/mewakilkkan-perwalian-nikah-lewat.html?m=1>, pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 13.48.

¹⁹⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam ; Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 174. Lihat juga, Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 264.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang, tidak ada satu pun dari mereka yang pernah melakukan *taukīl wali* via video call kecuali Kepala KUA Kecamatan Jrengik meskipun hanya sebatas sikap sosial.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Jrengik, kondisinya saat itu wali tidak dapat menghadiri prosesi akad nikah dan baru diketahui pada hari pelaksanaannya, dan si wali meminta kepada Kepala KUA Kecamatan Jrengik melalui video call untuk tetap menikahkan putrinya dan ikut melibatkan si wali dalam pernikahan putrinya. Maka pada saat itu Kepala KUA Kecamatan Jrengik menerima pelimpahan meskipun hanya sebatas sikap sosial karena tidak ingin mengabaikan niat baik dari si wali. Akan tetapi dalam pelaksanaan dan pencatatannya Kepala KUA Kecamatan Jrengik tetap menikahkannya dengan wali hakim.

Semua Kepala KUA di Kabupaten Sampang yang penulis wawancarai mengaku, pada kondisi terburuk yakni ketika wali tidak dapat hadir dan tidak bisa mengurus *taukīl wali bilkitabah* kepada pejabat yang berwenang, atau ketika pelaksanaan sudah tidak dapat ditunda karena semuanya sudah dipersiapkan dan para tamu sudah datang, maka diputuskanlah dinikahkan menggunakan wali hakim.

Secara hukum fiqih wali hakim dapat menikahkan dalam beberapa keadaan di antaranya:¹⁹⁹

- a. Ketiadaan wali, baik secara murni maupun ketiadaan secara syariat. Ketiadaan murni misalnya seorang perempuan tidak memiliki satu pun anggota keluarga yang berhak menjadi wali. Sedangkan ketiadaan wali

¹⁹⁹ Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Syarah al-Yāqūt al-Nafīs*, vol. 3, 17.

secara syariat misalnya wali yang ada masih kecil atau mengalami gangguan jiwa.

- b. Ketidakjelasan wali, baik tidak jelas tempatnya dan tidak jelas hidup atau meninggalnya.
- c. Wali sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah.
- d. Wali menolak untuk menikahkan atau *'adhal*.
- e. Wali sedang berpergian jauh, sejauh jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat atau lebih.
- f. Wali sedang dipenjara atau dihalang-halangi hadir oleh masyarakat tempat tinggalnya, sehingga ia merasa takut dan terancam.
- g. Wali bersikap *tawari* atau *ta'azzuz*. *Tawari* artinya bersembunyi ketika diminta hadir ke akad nikah. Sedangkan *ta'azzuz* adalah ketidakhadiran wali, padahal sudah diminta hadir dan berjanji akan datang. Akan tetapi, ia tidak menyatakan secara tegas menolak menikahkan.
- h. Wali merangkap menjadi mempelai laki-laki.
- i. Wali hendak menikahkan seorang perempuan dengan anak laki-lakinya yang masih kecil.
- j. Wali yang lain tidak ada, sedangkan satu-satunya wali dalam keadaan *kufur*.

Berdasarkan pernyataan di atas, wali yang tidak hadir karena sedang berada di tempat yang jauh, sejauh jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* shalat atau lebih maka perwaliannya berpindah ke wali hakim jika wali tidak melakukan pelimpahan atau *taukīl wali* kepada orang lain. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan,

وأما رأي الشافعية فهو إن غاب الولي الأقرب نسبا إلى مرحلتين أي مسافة القصر

ولا وكيل له حاضر في البلد زوج السلطان أو نائبه

Artinya: “Dan adapun pendapat ulama Syafi’iyah : jika wali nasab aqrab ghaib karena berada di tempat yang jauh, sejauh dua marhalah yakin sejauh boleh meng-qashar shalat dan tidak memiliki wakil yang hadir di dalam majelis akad maka yang menikahkan adalah pemimpin atau penggantinya.”²⁰⁰

Senada dengan pernyataan di atas, pernyataan yang dipaparkan oleh

Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang menyatakan,

وأما إذا كان له وكيل فهو مقدم على السلطان على المنقول المعتمد

Artinya: “Adapun ketika seorang wali memiliki wakil maka wakil lebih didahulukan daripada pemimpin berdasarkan pendapat yang muktamad.”²⁰¹

Dari beberapa pernyataan di atas, cukup jelas bahwa jika kondisinya seorang wali yang jauh dan tidak hadir telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain maka wakil lebih didahulukan daripada wali hakim menurut pendapat yang lebih kuat.

Adapun keadaan yang mengharuskan wali hakim untuk menikahkan di dalam Peraturan Menteri Agama yang terbaru yakni PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Walinya *adhal*
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam

²⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 218.

²⁰¹ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj*, vol. 3, 248. Lihat juga, Muhammad Nawawi al-Jāwī, *Nihāyatu al-Zain*, 304.

- f. Walinya dalam keadaan berihram
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri²⁰²

Dari setiap keadaan di atas tidak ada sebab walinya sedang berada di tempat yang jauh (*masafatu al-qashri*) karena berdasarkan hasil wawancara kepada setiap narasumber, wali hakim sebab *masafatu al-qashri* telah dihapus dan diganti dengan adanya aturan tentang *taukīl wali bilkitabah*. Jadi jika wali tidak bisa hadir, di dalam aturan hukum pernikahan di Indonesia maka harus melalui *taukīl wali bilkitabah*. Bukan wali hakim karena aturan wali hakim sebab *masafatu al-qashri* sudah dihapus.

Adapun keputusan menggunakan wali hakim yang selama ini dilakukan oleh setiap Kepala KUA yang penulis wawancarai di Kabupaten Sampang adalah wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya. Keputusan ini menurut penulis merupakan jalan terakhir yang bisa diambil oleh Kepala KUA di Kabupaten Sampang. Karena memang tidak ada regulasi yang mengatur jika wali tidak dapat mengurus *taukīl wali bilkitabah*. Sehingga Kepala KUA di Kabupaten Sampang membuat keputusan dengan menafsirkan kondisi wali yang tidak dapat mengirimkan *taukīl wali bilkitabah* dengan wali tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan di dalam syariat Islam atau fiqih, istilah *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya adalah ketika seseorang tidak diketahui segala tentangnya, baik tempat tinggalnya atau antara hidup dan matinya. Dan dalam setiap kasus *taukīl wali* via video call, walinya dapat dihubungi dan diketahui keberadaannya. Sehingga keputusan menggunakan wali hakim daripada *taukīl wali* via video call yang diambil oleh Kepala KUA di

²⁰² Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Kabupaten Sampang menurut penulis belum sesuai baik secara fakta dan dari segi fiqihnya.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *Taukīl Wali* via Video Call

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan di atas, terdapat beberapa poin dari pandangan tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call yang perlu di garis bawahi dan ditinjau melalui *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu dalil dari beberapa dalil dalam ilmu ushul fiqh. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *masalah* dan *mursalah*. Secara *etimologi masalah* berarti manfaat²⁰³, atau upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*.²⁰⁴ Adapun *mursalah* berarti lepas²⁰⁵, atau sesuatu yang mutlak (مقيّد غير) yaitu maslahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh *nash* atau tidak ada perintah maupun larangan.²⁰⁶

Sedangkan secara terminologi *masalah mursalah*, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *masalah mursalah* (maslahat yang lepas dari dalil secara khusus).²⁰⁷ Dalam pengertian lain yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur’ān maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.²⁰⁸

²⁰³ Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, 135.

²⁰⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 68.

²⁰⁵ Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, 135.

²⁰⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 69.

²⁰⁷ Abdul al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*, 84.

²⁰⁸ Agus Mahfudin, “Analisis Teori Masalahah...”, 38.

Selanjutnya, Syaikh Ramadān al-Būthī mengemukakan *maslahah mursalah* adalah:

المصالح المرسله هي كل منفعة داخله في مقاصد الشارع أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو

الإلغاء

Artinya: “*Mashlahah mursalah* adalah setiap manfaat yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, dan tidak terdapat dalil yang memperhatikan serta mencampakkannya.”²⁰⁹

Dr. Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

المصلحة المرسله هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع و مقاصده ولكن لم يشهد له دليل

معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء

Artinya: “*Mashlahah mursalah* adalah sifat yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara’, tetapi tidak ditemukan dalil tertentu yang memperhitungkan dan mengabaikannya, dan apabila dibuat sandaran hukum dapat mendatangkan masalah dan menolak mudarat.”²¹⁰

Terdapat beberapa poin dari pandangan tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call yang menurut penulis perlu di garis bawahi dan ditinjau melalui *maslahah mursalah*. Beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang yang penulis wawancarai sepakat untuk tidak melakukan *taukīl wali* via video call, padahal jika dilihat dari segi hukum Islam praktik tersebut dianggap sah dan diperbolehkan. Dan juga dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan, “*Perkawinan adalah*

²⁰⁹ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh*, 154. Lihat juga, Muhammad Sa’id Ramadān al-Būthī, *Dhawābit al-Mashlahah*, 330.

²¹⁰ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh*, 155. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*, 92.

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

2. Pandangan tujuh Kepala KUA di Kabupaten yang lebih mendahulukan menggunakan wali hakim daripada wali nasab yang telah mewakilkan perwaliannya melalui via video call.
3. Penggunaan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya, padahal walinya masih ada, dapat dihubungi dan mau mewakilkan melalui video call.

Dari ketiga poin di atas sebetulnya semuanya berhubungan antara poin satu dengan yang lainnya. Hal ini menurut semua narasumber dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang *taukīl wali* via video call, sehingga menurut mereka sebagai pejabat negara dan petugas yang berwenang dalam urusan pernikahan di Indonesia tidak bisa melakukan praktik tersebut dan lebih memilih menggunakan wali hakim. Selain itu, penggunaan *taukīl wali* via video call juga belum ditemukan teknis yang tepat sehingga penggunaannya terlepas dari unsur penipuan atau manipulatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif pencatatannya.

Adapun mengenai penggunaan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya padahal walinya masih ada, terdapat perbedaan pandangan dari tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Sokobanah yang menilai penggunaan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya sudah tepat. Karena jika seorang wali dapat diketahui keberadaannya maka ia seharusnya dapat mengurus *taukīl wali bilkitabah* di hadapan pejabat yang berwenang. Jika tidak bisa maka ia dianggap *mafqud* yakni tidak diketahui keberadaannya.

Jadi Kepala KUA Kecamatan Sokobanah ini dalam menafsirkan kata wali yang *mafqūd* (wali yang tidak diketahui keberadaannya) adalah dengan tidak diketahui secara hukum negara. Jika seorang wali berangkat merantau ke luar negeri dengan cara yang ilegal maka ia tidak memiliki identitas kependudukan sehingga ia tidak dianggap keberadaan.

2. Kepala KUA Kecamatan Jrengik menilai peralihan wali nasab kepada wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya padahal wali masih ada, memang merupakan ketidaksempurnaan dari regulasi yang ada, sehingga ia berharap kedepannya ada perbaikan dalam regulasi yang ada saat ini. Setidaknya dua yang ia harapkan kedepan, pertama dikembalikannya wali hakim dengan sebab *masāfatu al-qashri* (jarak sejauh boleh meng-*qashar* shalat), dan yang kedua adanya regulasi tentang taukīl wali via telekomunikasi seperti video call atau zoom.
3. Sedangkan lima KUA yang lain menilai bahwa penggunaan wali hakim dengan sebab tidak diketahui keberadaannya lebih memiliki nilai maslahat karena selain sah menurut agama juga dapat terpenuhi dalam administrasi pencatatannya.

Adapun dalam memfungsikan *masalah mursalah*, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan, yaitu²¹¹:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratannya, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum,

²¹¹ Al-Khallaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*, 86.

bukan kepentingan pribadi.

3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'ān dan Sunnah, atau bertentangan dengan ijma'.

Oleh karena itu, dari ketiga poin pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sampang tersebut, penulis menilai sudah sesuai dalam tinjauan *masalah mursalah*. Karena dari ketiga poin di atas mengacu kepada satu kepentingan yakni lebih tertib dan terjaminnya pencatatan pernikahan. Sehingga menurut hemat penulis ketiga poin tersebut telah sesuai dalam tinjauan *masalah mursalah* dengan uraian sebagai berikut:

1. Mengedepankan pencatatan nikah lebih maslahat daripada memaksakan menggunakan *taukīl wali* via video call selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukīl wali* via video call. Karena meskipun dari segi hukum fiqhnya, wakil wali lebih didahulukan daripada wali hakim, masih terdapat pendapat ulama lain yang mengedepankan wali hakim meskipun pendapatnya lebih lemah. Hal ini juga sesuai dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.”²¹²

2. Kemaslahatan yang terdapat dalam terpenuhinya pencatatan pernikahan yang tertib dan terjamin, lebih umum daripada kemaslahatan yang terdapat dalam *taukīl wali* via video call selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukīl wali* via video call. Salah satunya adalah kemaslahatan mengajarkan kepada masyarakat akan patuh kepada aturan pemerintah.

²¹² Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *Kitāb Qawā'idu Fiqhiyyah*, 238.

3. Mengedepankan kepentingan pencatatan pernikahan dengan lebih memilih menggunakan wali hakim daripada wakil wali yang menggunakan video call tidak bertentangan syariat agama Islam.